



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KASIHAN
DESA BANGUNJIWO**

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184
Website:www.desabangunjiwo.com, e-mail: desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

**LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA BANGUNJIWO**

NOMOR 08 TAHUN 2015

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA BANGUNJIWO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBDesa, yang menyebabkan Perubahan Anggaran terjadi adanya penambahan pada Pendapatan anggaran sehingga menyebabkan SILPA bertambah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 24);
14. Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 34);
16. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 01);
17. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO
dan
LURAH DESA BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 yang semula berjumlah Rp 3.041.135.167 **bertambah** sejumlah Rp 205.900.000 sehingga menjadi Rp. 3.247.035.167 dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.247.035.167
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.064.135.550
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.007.879.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 600.960.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 394.963.500
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 9.097.117</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.077.035.167</u>
Surplus/Defisit	Rp. 170.000.000
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa dan/atau Keputusan Lurah Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi / dicabut.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 18 November 2015

LURAH DESA BANGUNJIWO,

PARJA

Diundangkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 19 November 2015

CARIK DESA BANGUNJIWO,

SUKARMAN

Salinan Peraturan Desa ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul di Kabupaten Bantul;
2. Kabag Pemdес Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Arsip.



**PERATURAN DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 08 TAHUN 2015**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB - Des)**

TAHUN ANGGARAN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KASIHAN
DESA BANGUNJIWO**

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184
Website:www.desabangunjiwo.com, e-mai: desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

No. : 142 /
Lamp. : -
Hal : Mohon Persetujuan
APB-Desa Tahun Anggaran 2014

Kepada
Yth. Bapak Ketua BPD
Desa Bangunjiwo
di Bangunjiwo

Dengan hormat,
Kami Lurah Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dengan ini mengajukan :

Peraturan Desa Nomor : 05 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2014.

Selanjutnya mohon persetujuan untuk kemudian di tetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

Bangunjiwo, ... 2014
Lurah Desa,

P A R J A, S T

SALINAN